UPT Dukcapil Kecamatan Rupat



- 28781 085763616562

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT Dukcapil Kecamatan Rupat

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) karena Pindah Datang bagi Penduduk yang Bertransmigrasi.

No. SK: 36/KPTS/XI/2023

Persyaratan

- 1. KK
- 2. Kartu seleksi calon transimigrasi
- 3. Surat pemberitahuan keberangkatan
- 4. Dilengkapi syarat lain berupa SKP dari Disdukcapil

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir permohonan
- 2. Pemohon mengambil nomor antrean dan menunggu panggilan
- 3. Petugas melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan dan persyaratan
- 4. Petugas melakukan registrasi berkas permohonan dan memberikan bukti tanda terima dokumen
- 5. Petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan
- 6. Petugas melakukan personalisasi data ke dalam blanko KTP-el
- 7. Petugas mencetak KTP-el
- 8. Petugas menyerahkan KTP-el kepada Penduduk/pemohon
- 9. Petugas menyimpan berkas permohonan dan persyaratan

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. kutipan penerbitan kartu tanda penduduk

UPT Dukcapil Kecamatan Rupat



- 28781 085763616562

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT

Dukcapil Kecamatan Rupat

Pengaduan Layanan

Langsung

1. kantor UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis

Tidak Langsung

- 1. Pengaduan disampaikan melalui sarana yang disediakan dilengkapi dengan identitas dan kontak pelapor
- 2. Dinas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan atas tindak lanjut pengaduan
- 3. Admin UPTD Kependudukan dan pencatatan sipil (No Telephone +6282252104091)
- 4. Email UPTD Kependudukan dan pencatatan Sipil (uptddukcapilrupat@gmail.com)